

Edukasi Hukum Peningkatan Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Mencegah Kekerasam dan Pelecehan Terhadap Anak di Kelurahan Ngampilan

Jalu Akbar Maulana¹, Nasywaa Isyni Kamiilah², Osama Agit Pamungkas³, Istiqamah Hayatussalihah⁴

^{1,2,3,4} Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta

Artikel	Abstract
<p>Keywords: <i>Children, Violence, Abuse, Prevention, Counseling</i></p>	<p><i>The community in Ngampilan Village is facing legal issues related to violence and abuse against children. The case is a concern for the community because the perpetrator is a religious teacher. This community service aims to increase the understanding and awareness of the community in Ngampilan Village regarding the role of families and communities in preventing violence and abuse against children. This community service method is implemented using a legal counseling method that is preceded by a field survey related to legal problems faced by the community, then providing legal education through counseling activities and legal aid. The understanding and awareness of families and communities in preventing violence and abuse against children must be improved. Families play a role in providing affection, freedom and balanced boundaries for children to grow and develop. Communities play a role in creating a safe and conducive environment for children to grow and develop as a preventive measure. Legal consultation and legal aid are also provided to the community in Ngampilan Village as a concrete step in dealing with the problem of violence and abuse against children.</i></p>
<p>Article History</p> <p>Received: 10 September 2025; Reviewed: 15 September 2025; Accepted: 1 Oktober 2025; Published: 31 Oktober 2025;</p>	<p>Abstrak</p> <p>Masyarakat di Kelurahan Ngampilan sedang dihadapkan dengan permasalahan hukum terkait kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Kasus tersebut menjadi keprihatinan masyarakat karena pelakunya adalah seorang guru ngaji. Pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat di Kelurahan Ngampilan terkait dengan peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Metode pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan hukum yang di dahului dengan survei ke lapangan terkait permasalahan hukum yang dihadapi masyarakat kemudian memberikan edukasi hukum melalui kegiatan penyuluhan dan bantuan hukum. Pemahaman dan kesadaran keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak harus ditingkatkan. Keluarga berperan untuk memberikan kasih sayang, kebebasan dan batasan yang seimbang untuk anak tumbuh dan berkembang. Masyarakat berperan untuk menciptakan lingkungan yang aman dan kondusif untuk anak tumbuh dan berkembang sebagai upaya preventif. Konsultasi hukum dan bantuan hukum juga diberikan kepada masyarakat di Kalurahan Ngampilan sebagai langkah konkret dalam menangani permasalahan kekerasan dan pelecehan terhadap anak.</p>
<p>Kata Kunci: <i>Anak, Kekerasan, Pelecehan, Pencegahan, Penyuluhan</i></p>	

PENDAHULUAN

Kelurahan Ngampilan merupakan salah satu kelurahan yang terletak di Kamantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta. Wilayah Kelurahan Ngampilan terbagi menjadi 7 (tujuh) kampung yang terdiri dari 13 (tiga belas) Rukun Warga (RW) dan 40 (empat puluh) Rukun Tetangga (RT) yang menempati wilayah seluas kurang lebih 48 (empat puluh delapan) hektare. Secara geografis, letak Kelurahan Ngampilan sangat strategis karena berada di jantung Kota Yogyakarta, tepatnya di sebelah barat Titik Nol Kilometer Daerah Istimewa Yogyakarta. Di sisi lain, secara demografi Kelurahan Ngampilan dihuni oleh 12.598 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 6.220 jiwa dan perempuan sebanyak 6.378 jiwa.¹ Dengan demikian maka Kelurahan Ngampilan memiliki kondisi demografi yang tergolong padat sehingga problematika sosial tidak dapat dihindari.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Masyarakat Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) ditemukan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh warga masyarakat di wilayah Kalurahan Ngampilan. Permasalahan hukum yang terjadi di wilayah Kelurahan Ngampilan tersebut terkait dengan kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Hasil observasi ditemukan bahwa di Kelurahan Ngampilan baru saja terjadi kasus pelecehan terhadap seorang anak perempuan yang masih berusia 19 tahun. Kasus pelecehan yang menimpa seorang anak tersebut berupa pencabulan yang dilakukan oleh seorang guru ngaji sebanyak 4 (empat) kali di rumah pelaku dan 1 (satu) kali di masjid yang terjadi selama kurun waktu 2022 hingga 2023 pada saat korban berusia 16 tahun.² Kasus tersebut baru terungkap akhir-akhir ini dikarenakan korban baru memberitahu orang tuanya karena korban sebelumnya mengalami trauma dan rasa takut.³ Adanya tekanan dari pelaku yang berlangsung secara berulang juga menyebabkan korban merasa ketakutan.⁴

¹ Admin Kelurahan Ngampilan, ‘Gambaran Umum OPD’, *KELURAHAN NGAMPILAN* (blog), 2025, <https://ngampilankel.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum-opd>.

² Resti Damayanti, ‘Oknum Guru Ngaji di Yogyakarta Diduga Cabuli Muridnya di Rumah dan Masjid’, Pandangan Jogja, Kumparan.Com, 21 May 2025, <https://kumparan.com/pandangan-jogja/oknum-guru-ngaji-di-yogyakarta-diduga-cabuli-muridnya-di-rumah-dan-masjid-2571ynysS2m/full>.

³ Ahmad Mustaqim, ‘Remaja 17 Tahun Dicabuli Guru Ngaji Berulang Kali’, METRO TV, 19 May 2025, <https://www.metrotvnews.com/read/bJEC41oa-remaja-17-tahun-dicabuli-guru-ngaji-berulang-kali>.

⁴ Muridah Isnawati and Fety Khosianah, ‘Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja’, *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 1 (28 June 2022): 10, <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7428>.

Kasus kekerasan dan pelecehan pada anak yang terjadi di Kelurahan Ngampilan tersebut tentu menjadi keprihatianan warga masyarakat dan Tim Pengabdian Masyarakat PKBH FH UMY. Peran seorang guru yang seharusnya menjadi pembimbing dan pelindung bagi anak didiknya justru berbalik menjadi sosok predator yang melakukan kekerasan dan pelecehan kepada muridnya sehingga merusak kondisi psikis dan fisik dari korbannya.⁵ Faktor terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak disebabkan karena adanya intimidasi dari pelaku dan kurangnya pegawasan dari orang tua dan masyarakat di lingkungan sekitar.⁶

Adanya ketimpangan relasi di dalam sistem sosial yang memposisikan laki-laki lebih dominan daripada perempuan juga turut menjadi faktor penyebab terjadinya kekerasan pada anak-anak dan Perempuan.⁷ Kondisi anak yang lemah dan tidak berdaya sehingga terjadi ketimpangan relasi antara anak sebagai korban dan pelaku semakin memperparah kondisi kekerasan dan pelecehan yang terjadi pada anak-anak.⁸ Apabila hal tersebut dikaitkan dengan ilmu viktimalogi maka perempuan dan anak merupakan *socially weak victim* yang mana secara sosial memiliki kedudukan yang lemah sehingga lebih rentan untuk menjadi korban.⁹ Oleh karena itu, kekerasan dan pelecehan terhadap anak dapat terjadi kapan saja dan dalam situasi apapun.¹⁰

Perlindungan terhadap anak secara konstitusional telah termaktub di dalam Pasal 28B ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas mengatakan “*Setiap anak berhak atas kberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.*” Penjabaran perlindungan anak di Indonesia dilaksanakan melalui Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diperbarui melalui Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Meskipun demikian, manifestasi

⁵ Muhammad Isa Aljabar et al., ‘PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN DARUL AITAM KHODIJAH LAMONGAN’, *KARYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 222, https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index.

⁶ Suheflihusnaini Ashady et al., ‘Peran Serta Masyarakat Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Karang Bongkot, Lombok Barat’, *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (27 June 2023): 809, <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.114>.

⁷ Muhammad Rifa’at Adiakarti Farid, ‘Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women’s Crisis Center’, *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (21 October 2019): 179–80, <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

⁸ Judy Marria Saimima, Elvira Liminanto, and Zacilasi Wasia, ‘Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon’, *Jurnal Dediaksi Hukum* 2, no. 1 (30 April 2022): 79, <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19544>.

⁹ M Hadi Ainal, *Kriminologi & Viktimologi* (Banda Aceh: CV. Bina Nanggrof, 2012), 53.

¹⁰ Mella Fitriyatul Hilmi, ‘Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional’, *Jurist-Diction* 2, no. 6 (4 November 2019): 2200, <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949>.

perlindungan anak sampai dengan saat ini belum terwujud secara sempurna. Oleh karena itu, hingga saat masih terjadi pelecehan dan kekerasan terhadap anak-anak di lingkungan masyarakat.

Faktor lain yang menyebabkan masih terjadinya pelecehan dan kekerasan anak di lingkungan Kelurahan Ngampilan berdasarkan observasi Tim Pengabdian Masyarakat PKBH FH UMY adalah masih minimnya peran dan kesadaran orang tua dan masyarakat dalam memberikan ruang aman yang inklusif bagi anak-anak. Kurangnya pengetahuan dan kesadaran warga masyarakat di Kalurahan Ngampilan menjadi salah satu faktor masih adanya kasus pelcehan dan kekerasan terhadap anak.¹¹ Di sisi lain, korban yang mengalami rasa takut dan menutupi kasusnya karena tidak mengetahui bagaimana cara untuk mengakses hukum juga semakin membuat korban tidak mendapatkan perlindungan dan keadilan.¹²

Berdasarkan hasil observasi sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka sangat penting untuk dilakukan edukasi hukum kepada masyarakat di Kelurahan Ngampilan. Melalui edukasi hukum terkait dengan dengan peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan dan pelecehan terhadap anak diharapkan dapat meningkatkan pemahaman warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan.¹³ Selain itu, dengan adanya edukasi hukum melalui penyuluhan diharapkan dapat membangun kepedulian masyarakat di Kelurahan Ngampilan untuk melindungi hak-hak anak.¹⁴ Dengan bertambahnya pemahaman dan kesadaran hukum masyarakat Kelurahan Ngampilan terkait dengan peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak, maka diharapkan masyarakat di Kelurahan Ngampilan memiliki kemampuan untuk melakukan advokasi diri mereka sendiri apabila dikemudian hari terjadi permasalahan hukum terkait hak-hak anak di lingkungannya.

Untuk semakin menunjang program pengabdian masyarakat terkait peran keluarga dan masyarakat dalam melindungi hak-hak anak di Kalurahan Ngampilan, Tim Pengabdian PKBH FH UMY juga memberikan pemahaman terkait *access to justice*

¹¹ Muhammad Isa Aljabar et al., ‘PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN DARUL AITAM KHODIJAH LAMONGAN’, 222.

¹² Judy Marria Saimima, Elvira Liminanto, and Zcilasi Wasia, ‘PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN LATERI KOTA AMBON’, *BAKIRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 80, <https://doi.org/10.30598/bakira.2021.2.2.79-87>.

¹³ Ernam Anom, Linur Ficca Agustina, and Muda Wali, ‘Sosialisasi Cyberbullying Untuk Membangun Generasi Bijak Bermedia Sosial Di PKBM Al- Khawarizmi’, *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI* 9, no. 1 (2025): 3, <https://doi.org/10.35326/pkm.v9i1.6572>.

¹⁴ Hary Abdul Hakim et al., ‘Penyuluhan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah di Kabupaten Magelang’, *Borobudur Journal on Legal Services* 4, no. 2 (2023): 95, <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i2.10970>.

bagi masyarakat kurang mampu. Pintu utama untuk mengkases keadilan bagi masyarakat kurang mampu dapat diwujudkan melalui pendampingan dan pembelaan hukum dari advokat sebagai sebuah langkah untuk memberikan perlindungan dan jaminan terhadap hak asasi manusia.¹⁵ Masyarakat di Kelurahan Ngampilan dijelaskan bagaimana langkah-langkah untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma dari organisasi bantuan hukum, salah satunya bantuan hukum dari PKBH FH UMY. Manfaat dari kegiatan pengabdian masyarakat ini tidak hanya memberikan pemahaman terkait dengan upaya preventif dalam mencegah pelecehan dan kekerasan pada anak-anak, namun juga bantuan hukum yang berkelanjutan apabila terjadi permasalahan hukum di lingkungan warga masyarakat Kelurahan Ngampilan. Oleh karena itu, edukasi hukum bagi masyarakat yang dilakukan melalui kegiatan pengabdian masyarakat dengan penyuluhan hukum seperti ini sangat dibutuhkan oleh warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan penyuluhan hukum kepada masyarakat di Kelurahan Ngampilan, Kamantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu bentuk program pengabdian kepada masyarakat yang dilaksanakan oleh PKBH FH UMY yang berkolaborasi dengan Pemerintah Kelurahan Ngampilan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Proses pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di Aula Kantor Kelurahan Ngampilan, Kamantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta pada hari Rabu, 11 Juni 2025 mulai pukul 09.00 – 11.30 WIB. Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan menggunakan 3 (tiga) metode, antara lain:

a. Survei

Tahap ini dilaksanakan oleh tim pengabdian masyarakat PKBH FH UMY sebagai langkah awal untuk menginventarisasi permasalahan hukum yang sering dihadapi oleh warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan. Dengan demikian maka kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan.¹⁶

b. Penyuluhan

¹⁵ Yusuf Saefudin, ‘IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM’, *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015).

¹⁶ Ernam Anom, Linur Ficca Agustina, and Muda Wali, ‘Sosialisasi Cyberbullying Untuk Membangun Generasi Bijak Bermedia Sosial Di PKBM Al- Khawarizmi’, 4.

Tujuan dari sesi ini adalah untuk memberikan edukasi hukum.¹⁷ Manfaat lain dari penyuluhan yaitu sebagai sarana untuk menambah wawasan hukum dan langkah pencegahan bagi masyarakat.¹⁸ Sesi ini dilaksanakan dengan metode ceramah dan presentasi materi. Peralatan yang diperlukan pada tahap ini antara lain adalah laptop, proyektor, layar dan kamera. Tahap ini dibagi menjadi 2 sesi materi antara lain:

- 1) Sesi pertama adalah pemaparan materi terkait “Peningkatan Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Mencegah Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Anak.” Materi tersebut disampaikan oleh Bapak Budi Priyanto, S.ST., S.H., M.H. yang merupakan perwakilan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Tujuan dari materi ini untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan terkait dengan perlindungan anak.
- 2) Sesi kedua penyuluhan disampaikan oleh Bapak King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M. yang memaparkan materi terkait “Hak Bantuan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.” Materi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan bagi warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan terkait dengan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma apabila sedang menghadapi permasalahan.

c. Konsultasi Hukum

Konsultasi hukum dilakukan oleh Paralegal PKBH FH UMY yaitu Jalu Akbar Maulana, S.H., Nasywaa Isyni Kamiilaa, S.H., Osama Agit Pemungkas, S.H., dan Istiqamah Hayatussalihah, S.H. kepada Masyarakat di Kalurahan Ngampilan dengan cara memberikan advis-advis hukum terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Di sisi lain, apabila warga masyarakat di Kalurahan Ngampilan membutuhkan langkah lebih lanjut atas permasalahan hukum yang sedang di hadapi, maka mereka dapat melakukan konsultasi lebih lanjut di Kantor PKBH FH UMY.

¹⁷ Abdul Kadir et al., ‘Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang’, *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (26 November 2021): 222, <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18302>.

¹⁸ Sudjana Sudjana, ‘PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN’, *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL* 25, no. 2 (10 April 2017): 3, <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan Pengabdian Masyarakat yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat PKBH FH UMY di Kelurahan Ngampilan, Kamantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta hasil kolaborasi dengan Pemerintah Kelurahan Ngampilan dan Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berupa penyuluhan hukum telah sukses dilaksanakan. Adapun hasil luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Peningkatan Peran Keluarga dan Masyarakat Dalam Mencegah Kekerasan dan Pelecehan Terhadap Anak.

Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat di Kelurahan Ngampilan ini dimulai dengan meningkatkan pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat terkait dengan perlindungan terhadap hak-hak anak, oleh karena itu materi yang disampaikan kepada peserta berkaitan dengan peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Materi terkait dengan peningkatan peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah kekerasan dan pelecehan terhadap anak disampaikan oleh Bapak Budi Priyanto, S.ST., S.H., M.H. yang merupakan staf pada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemaparan materi pada sesi ini dimulai dengan menjelaskan pengertian tentang anak. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah dirubah dengan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Kemudian, pemateri juga menjelaskan bahwa perlindungan anak merupakan segala kegiatan yang bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimalsesuai dengan harkam dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁹ Dalam sistem hukum Indonesia, berbagai peraturan hukum yang dapat dijadikan sebagai landasan dalam melindungi hak-hak anak antara lain sebagai berikut:

- a. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

¹⁹ Rekha Aprilliani Yohan, ‘PENYULUHAN HUKUM MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH MASYARAKAT PAKU JAYA’, *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ 1*, no. 1 (2021): 2, http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnas_kat.

- b. Undang Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
- c. Undang Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga; dan
- d. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.



Gambar 1. Pemaparan materi oleh Bapak Budi Priyanto, S.ST., S.H., M.H.

Selanjutnya pemateri menjelaskan kepada warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan terkait kekerasan terhadap anak. Pada dasarnya kekerasan terhadap anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang mengakibatkan munculnya penderitaan atau kesengsaraan baik secara fisik, psikologis, seksual, penelantaran dan juga termasuk ancaman melakukan perbuatan tersebut kepada anak.²⁰ Jenis kekerasan dan pelecehan terhadap anak yang sering terjadi meliputi kekerasan fisik yang mengakibatkan rasa sakit secara fisik, kekerasan psikis yang mengakibatkan terganggunya kondisi psikologis anak, kekerasan seksual pada anak dan penelantaran anak oleh orang tuanya.²¹

Pemateri menjelaskan bahwa pelaku kekerasan dan pelecehan terhadap anak dapat dilakukan oleh siapa saja, bahwkan orang-orang terdekat seperti orang tua, keluarga, tetangga, teman atau bahkan guru. Berbagai faktor internal yang mengakibatkan terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak antara lain meliputi:²²

²⁰ Judy Marria Saimima, Elvira Liminanto, and Zcilasi Wasia, ‘PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN LATERI KOTA AMBON’, 81–82.

²¹ Wafda Vivid Izziyana and Subaidah Ratna Juita, ‘Peningkatan Pemahaman Anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Soko Kidul dalam Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga’, *TEMATIK* 4, no. 1 (8 January 2024): 151–52, <https://doi.org/10.26623/tmt.v4i1.8394>.

²² Eva Susanna et al., ‘PENYULUHAN HUKUM “MENDORONG PERAN MASYARAKAT DALAM MENYIAPKAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN

- a. Ketimpangan relasi kuasa antara korban dan pelaku;
- b. Penyimpangan psikologis pelaku; dan
- c. Pelaku sebelumnya merupakan korban.

Masyarakat di Kelurahan Ngampilan juga dijelaskan bahwa selain faktor-faktor di atas, faktor eksternal seperti kondisi sosial di lingkungan keluarga yang tidak kondusif dan perekonomian yang tidak stabil juga menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak.²³ Kondisi tersebut akan semakin diperparah jika kepedulian dan kesadaran warga masyarakat terhadap kondisi lingkungan sekitar terhadap kekerasan dan pelecehan terhadap anak masih minim.²⁴

Pemateri menjelaskan bahwa dampak yang ditimbulkan dari kekerasan dan pelecehan terhadap anak akan sangat mempengaruhi kondisi korban baik secara jangka pendek maupun jangka panjang.²⁵ Berbagai dampak kekerasan dan pelecehan terhadap anak tersebut antara lain gangguan psikologis seperti trauma dan ketakutan, cacat fisik, terganggunya pertumbuhan atau bahkan bisa sampai menyebabkan kematian.

Berkaitan dengan inti materi penyuluhan, Pemateri menjelaskan peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Pola asuh yang baik dan menciptakan ruang aman yang seimbang antara kasih sayang, kebebasan dan batasan bagi anak merupakan hal paling utama yang harus dilakukan dilingkungan keluarga dengan demikian akan terbentuk hubungan yang kuat antara anak dengan orang tuanya.²⁶ Dengan adanya hubungan antara orang tua dan anak yang baik, maka anak tidak akan mengalami ketakutan untuk mengatakan apa yang terjadi pada dirinya, dengan demikian maka proses pencegahan dan penanganan kekerasan dan pelecehan terhadap anak dapat dilaksanakan.

Di sisi lain, masyarakat juga memiliki peran untuk memperhatikan kondisi yang terjadi di lingkungan mereka agar dapat meminimalisir situasi buruk yang akan terjadi. Selain itu, masyarakat juga harus memberikan ruang

KEKERASAN SEKSUAL” DI GAMONG LAM RAYA, ACEH BESAR’, *Jurnal Pengabdian Masyarakat (INOTEC)* 6, no. 2 (2024): 3.

²³ Judy Marria Saimima, Elvira Liminanto, and Zcilasi Wasia, ‘PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN LATERI KOTA AMBON’, 83.

²⁴ Kayus Kayowuan Lewoleba and Muhammad Helmi Fahrozi, ‘Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak’, *Esensi Hukum* 2, no. 1 (27 July 2020): 38, <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.

²⁵ Judy Marria Saimima, Elvira Liminanto, and Zcilasi Wasia, ‘PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN LATERI KOTA AMBON’, 84.

²⁶ Holy Ichda Wahyuni et al., ‘Edukasi Parenting Keluarga Nelayan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Pendekatan Psikologis dan Pendidikan Hukum Masyarakat’, *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 4 (30 November 2024): 593, <https://doi.org/10.30651/aks.v8i4.24105>.

komunikasi yang terbuka dan responsif di lingkungan tempat tinggal untuk memberikan ruang aman bagi anak.²⁷ Lingkungan masyarakat yang terbuka dan responsif tentu akan memberikan penguatan pada anak baik secara psikologis maupun fisik.²⁸

Untuk menambah pemahaman warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan meningkatkan peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah dan menangani kekerasan dan pelecehan terhadap anak, maka pemateri menjelaskan hak-hak anak yang menjadi korban. Berbagai hak-hak korban tersebut antara lain hak pelindungan keamanan, hak bantuan secara medis dan psikologis, hak perlindungan hukum, hak rehabilitasi dan kerahasiaan dari korban.²⁹ Dengan memahami hak-hak anak korban kekerasan dan pelecehan tersebut dharapkan dapat semakin mengurangi dampak buruk yang terjadi.

Pada akhir pemaparan materi ini, pemateri Kembali menegaskan bahwa keluarga dan masyarakat memiliki peran penting dalam mencegah terjadinya kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Langkah preventif tersebut dapat diwujudkan dengan cara menciptakan hubungan sehat antara orang tua dan anak yang didikung dengan lingkungan yang kondisif dari masyarakat sebagai untuk tempat anak tumbuh dan berkembang. Kemudian apabila terjadi kekerasan dan pelecehan terhadap anak maka keluarga dan masyarakat harus melakukan upaya perlindungan hak-hak anak sebagai korban agar dampak buruk yang ditimbulkan tidak semakin besar.

2. Hak Bantuan Hukum dan Layanan Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma.

Materi kedua dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini berkaitan dengan hak bantuan hukum dan akses terhadap layanan bantuan hukum. Materi ini disampaikan oleh Bapak Dr. King Faisal Sulaiman, S.H., LL.M. yang merupakan akademisi dan advokat dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Dalam materi ini, pemateri menyampaikan bahwa hak bantuan hukum merupakan pintu utama bagi masyarakat kurang mampu yang menjadi korban kekerasan dan pelecehan terhadap anak untuk memperoleh keadilan (*access to justice*). *Access to justice* sendiri memiliki makna

²⁷ Hary Abdul Hakim et al., ‘Penyuluhan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah di Kabupaten Magelang’, 93.

²⁸ Nur Khalimatus Sa’diyah and Umi Enggarsasi, ‘Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Persiapan Belongas’, *PENITI BANGSA (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Masyarakat)* 2, no. 1 (31 May 2024): 29–30, <https://doi.org/10.30742/PENITI-BANGSA.v2i12024.223>.

²⁹ Wafda Vivid Izziyana and Subaidah Ratna Juita, ‘Peningkatan Pemahaman Anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Soko Kidul dalam Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga’, 153–54.

social justice atau keadilan sosial yang bertujuan untuk melindungi hak-hak warga masyarakat yang kurang mampu melalui upaya *affirmatif action*.³⁰ Langkah konkret untuk mewujudkan *access to justice* bagi warga masyarakat yang kurang mampu diwujudkan oleh negara melalui kesempatan untuk mendapatkan pendampingan dan pembelaan hukum yang merupakan jaminan perlindungan hak asasi manusia.³¹

Dalam hal ini peserta dijelaskan bahwa bantuan hukum merupakan sebuah cara untuk membebaskan masyarakat dari cengkraman belenggu struktur sosial, ekonomi dan politik. Bantuan hukum pada dasarnya meliputi bantuan secara kultural dan struktural untuk mewujudkan keadilan bagi masyarakat. Dengan demikian, bantuan hukum bukan merupakan hal yang sederhana dan sepele karena merupakan hak bagi warga masyarakat yang kurang mampu.³² Apabila masyarakat yang kurang mampu tidak mendapat bantuan hukum secara cuma-cuma, tentu posisi mereka pada saat memperjuangkan hak di pengadilan akan terpinggirkan.³³



Gambar 2. Pemaparan materi oleh Bapak Dr. King Faisal S, S.H., LL.M.

³⁰ Tri Astuti Handayani, ‘BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT’, *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (8 April 2016): 15, <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>.

³¹ Yusuf Saefudin, ‘IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM’, 66.

³² Mustika Prabaningrum Kusumawati, ‘Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin’, *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 195, <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>.

³³ Ahmad Suryono, Muhammad Feri, and Rasendryo Wahyu Ramadhanianto, ‘Penyuluhan Pentingnya Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember’, *Publishing Jurnal Pengabdian Indonesia* 1, no. 3 (2024): 5.

Secara konsep, bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan manifestasi dari nilai keadilan sosial pada sila ke-5 Pancasila. Secara filosofis konsep kaidilan sosial dapat berbeda, namun akses keadilan bagi warga masyarakat yang kurang mampu harus tetap sama dengan masyarakat yang memiliki kemampuan lebih. Meskipun demikian, akses bantuan hukum secara cuma-cuma belum dapat diakses secara maksimal sehingga masyarakat kurang mampu yang berhadapan dengan masalah hukum masih mengalami kesulitan dan hambatan dalam mengakses keadilan.³⁴ Salah satu cara terbaik untuk melindungi hak-hak masyarakat yang kurang mampu adalah dengan bantuan hukum secara cuma-cuma. Oleh karena itu, pengetahuan dan pemahaman warga masyarakat terhadap bantuan hukum sangat penting agar hak-hak warga masyarakat yang kurang mampu dapat terlindungi dan mendapatkan rasa aman karena keadilan dapat ditegakkan.³⁵

Kemudian, pemateri memberikan beberapa contoh permasalahan hukum yang sudah berhasil ditangani oleh PKBH FH UMY dan prosedur untuk mendapatkan bantuan hukum secara cuma-cuma melalui organisasi bantuan hukum, khususnya PKBH FH UMY agar masyarakat mengetahui dan memahami langkah-langkah proses hukum.³⁶ Pemateri menjelaskan bahwa secara yuridis layanan bantuan hukum secara cuma-cuma diatur di dalam Undang Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum dan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum.

Pemateri menutup sesi ini dengan menjelaskan persyaratan yang harus dilengkapi oleh masyarakat kurang mampu untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma oleh organisasi bantuan hukum, khususnya PKBH FH UMY. Berbagai persyaratan tersebut antara lain adalah a) kartu identitas (KTP); b) surat keterangan tidak mampu (SKTM); berkas perkara pendukung sebagai alat bukti. Persyaratan untuk mendapatkan layanan bantuan hukum secara cuma-cuma tersebut dibuat semudah mungkin agar tidak membebani masyarakat dalam mengakses layanan bantuan hukum. Dengan

³⁴ Zainuddin and Faisal Riza, ‘Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum’, *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 386, <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.

³⁵ Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, and Yunusrul Zen, ‘Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Di Desa Kedungarum, Kabupaten Kuningan, Indonesia’, *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2019): 33.

³⁶ Osgar Sahim Matompo, ‘Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Paringi Moutoung’, *Borobudur Journal on Legal Services* 2, no. 1 (30 June 2021): 5, <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i1.7411>.

demikian diharapkan akses keadilan bagi masyarakat yang kurang mampu menjadi lebih mudah.

3. Konsultasi Hukum.

Kegiatan penyuluhan hukum yang dilaksanakan oleh Tim Pengabdian Masyarakat PKBH FH UMY di Kelurahan Ngampilan, Kamantren Ngampilan, Kota Yogyakarta ditutup dengan konsultasi dan diskusi singkat terkait dengan permasalahan hukum yang sedang dihadapi oleh warga masyarakat di lingkungan Kelurahan Ngampilan. Konsultasi dan diskusi hukum ini merupakan langkah konkret dari PKBH FH UMY dalam memberikan layanan bantuan huku secara cuma-cuma kepada warga masyarakat di Kelurahan Ngampilan. Pada sesi ini di pandu oleh Paralegal PKBH FH UMY antara lain Jalu Akbar Maulana, S.H., Nasywaa Isyni Kamiilaa, S.H., Osama Agit Pemungkas, S.H., dan Istiqamah hayatussalihah, S.H.



Gambar 3. Sesi konsultasi dan diskusi



Gambar 4. Sesi konsultasi dan diskusi

KESIMPULAN

Masyarakat di Kelurahan Ngampilan, Kamantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta saat ini dihadapkan dengan permasalahan hukum terkait dengan kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Untuk mencegah kejadian serupa terulang lagi, maka dibutuhkan upaya preventif yang harus dilakukan. Cara preventif untuk menangani permasalahan hukum tersebut adalah dengan membangun kesadaran dan pemahaman masyarakat terkait dengan peran keluarga dan masyarakat dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak. Orang tua dan keluarga wajib menerapkan pola asuh yang baik dengan kasih sayang, kebebasan dan batasan yang seimbang kepada anak agar dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Sedangkan masyarakat harus menciptakan lingkungan yang kondusif serta aman untuk menunjang pertumbuhan anak. Selain itu masyarakat juga harus responsif terhadap setiap peristiwa yang terjadi di sekitarnya.

Layanan bantuan hukum secara cuma-cuma merupakan langkah konkret dalam merespon terjadinya permasalahan terkait dengan kekerasan dan pelecehan terhadap anak. Dengan adanya layanan bantuan hukum bagi korban, hak-hak dan kepentingan korban dapat terjamin dan telindungi selama proses mencari keadilan. Dengan demikian maka keadilan dapat ditegakkan dan korban mendapatkan rasa aman dan adil.

UCAPAN TERIMA KASIH

Kami haturkan terima kasih kepada Pemerintah Kalurahan Ngampilan, Kamantren Ngampilan, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah bersedia menjadi mitra dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini. Selanjutnya turut kami haturkan juga kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah berkenan untuk bekerja sama dengan Pusat Konsultasi dan Bantuan Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (PKBH FH UMY) untuk melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat ini.

REFERENSI

- Abdul Kadir, Dwi Nur Fauziah Ahmad, Tamara Sulaeman Nasution, Rifa Yuniar, Erma Efrilia, Nida Hana Vina S, Rachmadi Pangestu, and Erwin Adi Saputra. ‘Sosialisasi Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Jenis Baru di Kelurahan Tanah Tinggi Kota Tangerang’. *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 3 (26 November 2021): 220–230. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i3.18302>.
- Admin Kelurahan Ngampilan. ‘Gambaran Umum OPD’. *KELURAHAN NGAMPILAN* (blog), 2025. <https://ngampilankel.jogjakota.go.id/page/gambaran-umum-opd>.

- Ahmad Mustaqim. 'Remaja 17 Tahun Dicabuli Guru Ngaji Berulang Kali'. METRO TV, 19 May 2025. <https://www.metrotvnews.com/read/bJEC41oa-remaja-17-tahun-dicabuli-guru-ngaji-berulang-kali>.
- Ahmad Suryono, Muhammad Feri, and Rasendryo Wahyu Ramadhanianto. 'Penyuluhan Pentingnya Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa Kemuning Lor Kabupaten Jember'. *Publishing Jurnal Pengabdian Indonesia* 1, no. 3 (2024): 1–8.
- Ernam Anom, Linur Ficca Agustina, and Muda Wali. 'Sosialisasi Cyberbullying Untuk Membangun Generasi Bijak Bermedia Sosial Di PKBM Al- Khawarizmi'. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat MEMBANGUN NEGERI* 9, no. 1 (2025): 1–9. <https://doi.org/10.35326/pkm.v9i1.6572>.
- Eva Susanna, Yusnaldi Kamaruzzaman, Salwa Hayati Hasan, and Rudi Bastian. 'PENYULUHAN HUKUM "MENDORONG PERAN MASYARAKAT DALAM MENyiAPKAN STRATEGI PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN SEKSUAL" DI GAMPONG LAM RAYA, ACEH BESAR'. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (INOTEC)* 6, no. 2 (2024): 1–3.
- Hary Abdul Hakim, Chrisna Bagus Edhita Praja, Yulia Kurniaty, Adriantini Sintha Dewi, Dilli Trisna Noviasari, Ari Suryawan, and Rizka Chellin Dwi Azizah. 'Penyuluhan Hukum Anti Bullying dan Kekerasan Seksual Pada Kalangan Pelajar Menengah di Kabupaten Magelang'. *Borobudur Journal on Legal Services* 4, no. 2 (2023): 93–100. <https://doi.org/10.31603/bjls.v4i2.10970>.
- Holy Ichda Wahyuni, Endah Hendarwati, Samsul Arifin, and Wijayadi. 'Edukasi Parenting Keluarga Nelayan dalam Pencegahan Kekerasan Seksual pada Anak Melalui Pendekatan Psikologis dan Pendidikan Hukum Masyarakat'. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 8, no. 4 (30 November 2024): 588–594. <https://doi.org/10.30651/aks.v8i4.24105>.
- Judy Marria Saimima, Elvira Liminanto, and Zcilasi Wasia. 'Edukasi Hukum tentang Kekerasan Seksual Pada Perempuan Dan Anak Di Kelurahan Lateri Kota Ambon'. *Jurnal Dedikasi Hukum* 2, no. 1 (30 April 2022): 75–84. <https://doi.org/10.22219/jdh.v2i1.19544>.
- . 'PENINGKATAN KESADARAN HUKUM TENTANG KEKERASAN SEKSUAL PADA PEREMPUAN DAN ANAK DI KELURAHAN LATERI KOTA AMBON'. *BAKIRA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 2, no. 2 (2021): 79–87. <https://doi.org/10.30598/bakira.2021.2.2.79-87>.
- Kayowuan Lewoleba, Kayus, and Muhammad Helmi Fahrozi. 'Studi Faktor-Faktor Terjadinya Tindak Kekerasan Seksual Pada Anak-Anak'. *Esensi Hukum* 2, no. 1 (27 July 2020): 27–48. <https://doi.org/10.35586/esensihukum.v2i1.20>.
- M Hadi Ainal. *Kriminologi & Viktimologi*. Banda Aceh: CV. Bina Nanggrof, 2012.

Mella Fitriyatul Hilmi. 'Kekerasan Seksual dalam Hukum Internasional'. *Jurist-Diction 2*, no. 6 (4 November 2019): 2199–2218. <https://doi.org/10.20473/jd.v2i6.15949>.

Muhammad Isa Aljabar, Miliarni Deida Navydien, Shafira Tri Pinareswati, Khesya Khusnul Fadhilah Utomo, and Arief Rachman Hakim. 'PENYULUHAN HUKUM MENGENAI PENCEGAHAN KEKERASAN SEKSUAL DI PANTI ASUHAN DARUL AITAM KHODIJAH LAMONGAN'. *KARYA Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat* 4, no. 2 (2024): 221–26. https://jurnalfkip.samawa-university.ac.id/karya_jpm/index.

Muhammad Luthfi and Yaris Adhial Fajrin. 'Sosialisasi Pengurusan Sertifikat Tanah Wakaf Yang Dikelola oleh Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang'. *Jurnal Dedikasi Hukum* 1, no. 1 (27 April 2021): 32–44. <https://doi.org/10.22219/jdh.v1i1.16317>.

Muhammad Rifa'at Adiakarti Farid. 'Kekerasan terhadap Perempuan dalam Ketimpangan Relasi Kuasa: Studi Kasus di Rifka Annisa Women's Crisis Center'. *Sawwa: Jurnal Studi Gender* 14, no. 2 (21 October 2019): 175–190. <https://doi.org/10.21580/sa.v14i2.4062>.

Muridah Isnawati and Fety Khosianah. 'Penyuluhan Hukum: Bagi siswa SMA Muhammadiyah 7 Surabaya dalam Pencegahan Perlindungan terhadap Pelecehan dan Kekerasan Seksual pada Remaja'. *Borobudur Journal on Legal Services* 3, no. 1 (28 June 2022): 8–15. <https://doi.org/10.31603/bjls.v3i1.7428>.

Mustika Prabaningrum Kusumawati. 'Peranan Dan Kedudukan Lembaga Bantuan Hukum Sebagai Access To Justice Bagi Orang Miskin'. *Arena Hukum* 9, no. 2 (2016): 190–206. <https://doi.org/DOI: http://dx.doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2016.00902.3>.

Nur Khalimatus Sa'diyah and Umi Enggarsasi. 'Penyuluhan Hukum Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Desa Persiapan Belongas'. *PENITI BANGSA (Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi bagi Masyarakat)* 2, no. 1 (31 May 2024): 23–32. <https://doi.org/10.30742/PENITI-BANGSA.v2i12024.223>.

Osgar Sahim Matombo. 'Pendampingan Hukum: Pemberian Bantuan Hukum Gratis bagi Masyarakat Miskin di Paringi Moutoung'. *Borobudur Journal on Legal Services* 2, no. 1 (30 June 2021): 1–6. <https://doi.org/10.31603/bjls.v2i1.7411>.

Rekha Aprilliani Yohan. 'PENYULUHAN HUKUM MENGENAI KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK PADA MASA PANDEMI COVID-19 DI WILAYAH MASYARAKAT PAKU JAYA'. *Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat LPPM UMJ* 1, no. 1 (2021): 1–4. http://jurnal.umj.ac.id/index.php/semnas_kat.

Resti Damayanti. 'Oknum Guru Ngaji di Yogyakarta Diduga Cabuli Muridnya di Rumah dan Masjid'. Pandangan Jogja, Kumparan.Com, 21 May 2025.

<https://kumparan.com/pandangan-jogja/oknum-guru-ngaji-di-yogya-diduga-cabuli-muridnya-di-rumah-dan-masjid-2571ynysS2m/full>.

Sudjana Sudjana. 'PENYULUHAN HUKUM DALAM UPAYA PENINGKATAN KESADARAN HUKUM BERLALULINTAS MELALUI PEMAHAMAN TERHADAP ISI UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN'. *JURNAL PENDIDIKAN ILMU SOSIAL* 25, no. 2 (10 April 2017): 124. <https://doi.org/10.17509/jpis.v25i2.6186>.

Suheflihusnaini Ashady, Aryadi Almau Dudy, Zahratulain' Taufik, Atika Zahra Nirmala, and Nunung Rahmania. 'Peran Serta Masyarakat Terhadap Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Dan Anak Di Desa Karang Bongkot, Lombok Barat'. *Jurnal Risalah Kenotariatan* 4, no. 1 (27 June 2023): 407–414. <https://doi.org/10.29303/risalahkenotariatan.v4i1.114>.

Suwari Akhmaddhian, Haris Budiman, and Yunusrul Zen. 'Penyuluhan Hukum Tentang Bantuan Hukum Di Desa Kedungarum, Kabupaten Kuningan, Indonesia'. *Empowerment : Jurnal Pengabdian Masyarakat* 2, no. 1 (2019): 31–37.

Tri Astuti Handayani. 'BANTUAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TIDAK MAMPU DALAM PERSPEKTIF TEORI KEADILAN BERMARTABAT'. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 9, no. 1 (8 April 2016): 15. <https://doi.org/10.24246/jrh.2015.v9.i1.p15-24>.

Wafda Vivid Izziyana and Subaidah Ratna Juita. 'Peningkatan Pemahaman Anggota Pemberdayaan Dan Kesejahteraan Keluarga Desa Soko Kidul dalam Upaya Pencegahan Kekerasan dalam Rumah Tangga'. *TEMATIK* 4, no. 1 (8 January 2024): 149. <https://doi.org/10.26623/tmt.v4i1.8394>.

Yusuf Saefudin. 'IMPLEMENTASI PEMBERIAN BANTUAN HUKUM BAGI RAKYAT MISKIN DI JAWA TENGAH BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2011 TENTANG BANTUAN HUKUM'. *Jurnal Idea Hukum* 1, no. 1 (2015).

Zainuddin and Faisal Riza. 'Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum'. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2021): 382–388. <http://jurnal.umsu.ac.id/index.php/delegalata>.